

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
NOMOR: 22/KU.01.00/JI-03/10/2025**

**TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat undang-undang Pemilihan Umum Tahun 2017;
- b. Bahwa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk satker di Lingkup Bawaslu Kabupaten Blitar pada Tahun Anggaran 2025 untuk transaksi pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2025, perlu segera menetapkan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Kantor Bawaslu Kabupaten Blitar.
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu mengesahkan Surat Keputusan Penunjukan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) melalui keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar;
- Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
- d. Surat Direktur Jendral Anggaran Nomor: S-480/AG/AG.5/2024 tanggal 4 Oktober 2024 perihal penambahan Satuan Kerja Bawaslu Kabupaten/Kota TA 2024 dengan Kode Satker 686155 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur.
- e. Keputusan Ketua Bawaslu RI NOMOR : 8/KU.01.00/K1/01/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Kabupaten Blitar Tentang Penetapan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Satuan Kerja Bawaslu Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025.
- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran Petugas pada Kantor Bawaslu Kabupaten Blitar.
- KEDUA : Jangka waktu berlaku Surat Keputusan selama Tahun Anggaran 2025.

- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Blitar**

Pada tanggal : **23 Oktober 2025**

**KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**



Heru Setyawan, S.Pd., SE

PENETAPAN PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Tugas
1.	Anggun Peni Palupiwati / 199908042025052006 / III / A	PPABP

KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Heru Setyawan, S.Pd., SE

Tembusan:

- 1. Arsip